



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

**PANDUAN
UJIAN KOMPREHENSIF**



PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF



**PANDUAN
UJIAN KOMPREHENSIF**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirabil'alamien. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan nikmat-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penyampai risalah Islam sehingga kitapun masih dalam lindungan Iman dan Islam sampai sekarang .

Panduan Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa ini diterbitkan dengan tujuan memberikan penjelasan bagi mahasiswa perihal prosedur dan seluruh aturan tentang Ujian Komprehensif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan diterbitkannya Panduan Ujian Komprehensif ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Selanjutnya disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun khususnya dan kepada semua pihak yang telah ikut serta memberikan kontribusinya hingga terselesaikannya Panduan Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa ini.

Langsa, 1 November 2022
Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam,

Prof. Dr. Iskandar., M.CI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Ketentuan Umum	1
B. Ketentuan Khusus	1
BAB II PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF	
A. Definisi	4
B. Tujuan	4
C. Persyaratan Ujian Komprehensif.....	4
D. Persyaratan Bagi Mahasiswa Yang Bebas Ujian Komprehensif	5
E. Alur Pengajuan Ujian Komprehensif.....	5
F. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Komprehensif.....	7
G. Tata Tertib Ujian Komprehensif.....	8
H. Kewenangan Dewan Penguji.....	8
I. Materi Ujian Komprehensif, Ketentuan Penilaian dan Kelulusan	8
BAB III MATERI UJIAN	
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan teoritis mahasiswa, baik dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam secara umum maupun keilmuan jurusannya secara khusus. Ujian terhadap kemampuan akademik dan wawasan intelektual mahasiswa ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi tingkat sarjana program strata satu (S1).

Ujian Komprehensif dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dan materi jurusan/program studi yang ditekuni, sehingga dianggap layak menempuh ujian terakhir sidang (munaqasyah skripsi).

Landasan Hukum pelaksanaan Ujian Komprehensif adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Akademik IAIN Langsa tahun 2014/ 2015.
8. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Perkuliahan IAIN Langsa.

B. Ketentuan Khusus

Organisasi pelaksanaan Ujian Komprehensif terdiri dari 3 Dosen penguji yaitu Ketua, Sekretaris dan Anggota Penguji. Ujian Komprehensif merupakan ujian yang dilaksanakan dalam rangka mengukur kemampuan dan penguasaan mahasiswa berdasarkan masing-masing bidang keilmuan yang sedang ditempuh. Hal ini dilakukan agar dapat menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan penguasaan materi selama mengikuti perkuliahan.

Materi ujian komprehensif itu dibagi menjadi tiga bagian yang akan diujikan pada ujian komprehensif yaitu:

1. wawasan keislaman merupakan matakuliah studi keislaman yang lebih menekankan pada pendekatan dan metode dalam studi keislaman. Wawasan keislaman memberikan pemahaman dan pengertian pada mahasiswa tentang Islam bukan secara normatif semata, melainkan menelaah Islam aktual secara kritis, obyektif, dan sistematis. Kerangka berpikir tersebut pada gilirannya mengantarkan pada pemahaman Islam yang universal, inklusif, dan Islam yang rahmatan li al-'alamin. Sehingga mahasiswa memiliki aqidah yang kuat dan ibadah yang baik, dan memiliki pemahaman Islam yang sebenarnya seperti materi pendidikan agama islam (MPAI) yang menekankan pada materi-materi islam, misalnya tauhid, thaharah, fardhu kifayah, al-Qur'an / tafsir dan al-Hadis, fiqh, sejarah islam, dan tasawuf.
2. wawasan ekonomi merupakan suatu matakuliah dibidang ilmu ekonomi yang membahas tentang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Wawasan ilmu ekonomi memberikan pemahaman dan pengertian tentang ekonomi internasional, ekonomi publik, ekonomi moneter, ekonomi industri, ekonomi manajerial, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi mikro dan ekonomi makro serta ekonomi islam seperti ekonomi mikro islam dan makro islam dan prinsip-prinsip ekonomi islam.
3. wawasan keprofesionalisme merupakan suatu pemahaman matakuliah yang ditempuh sesuai jurusan atau program studi. Wawasan keprofesionalisme yaitu suatu ilmu atau pengetahuan dalam hal memberikan **wawasan** keprofesionalisme tentang jurusan yang menjurus program studi misalkan: program studi perbankan syariah, program studi ekonomi syariah, program studi manajemen keuangan syariah dan program studi manajemen zakat dan wakaf. Keprofesionalisme dalam hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan ilmu jurusan atau program studi.

Penguji ujian komprehensif ialah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Langsa yang telah memenuhi kriteria tertentu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Dekan pada setiap awal tahun akademik atau SK pada Saat diadakan ujian komprehensif. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Penguji Ujian Komprehensif ditetapkan oleh Wakil Dekan I atas nama Dekan berdasarkan usulan dari Jurusan/Program Studi.

Ketua Ujian Komprehensif adalah dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam dengan jenjang pendidikan minimal magister (S2) dengan pangkat minimal lektor atau karena jabatannya sebagai Dekan, Wakil Dekan, atau Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

Sekretaris Ujian Komprehensif adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jenjang pendidikan minimal magister (S2) dengan pangkat minimal asisten ahli.

Anggota Penguji adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan gelar magister (S2). Penguji merupakan dosen yang mempunyai bidang keilmuan sesuai atau berkaitan dengan bidang materi ujian.

Ketua dan Sekretaris Ujian Komprehensif merangkap sebagai penguji. Dalam hal sekretaris memenuhi persyaratan sebagai Penguji seperti pada ketentuan di atas, maka fungsinya hanya sebagai sekretaris dan diperkenankan untuk menguji.

Mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengikuti ujian komprehensif adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang masih terdaftar sebagai mahasiswa, lulus seluruh mata kuliah yang ditunjukkan dengan Transkrip Nilai Sementara atau dengan menunjukkan KRS telah mengambil mata kuliah semester 6 dengan jumlah total 120 SKS dan dinyatakan lulus seluruh jenis matakuliah baik itu mata kuliah pra syarat atau pun mata kuliah Praktikum yang ditunjukkan dengan Buku Laporan Praktikum Mahasiswa / Surat Keterangan Lulus dan memiliki Buku Pedoman Ujian Komprehensif.

BAB II

PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF

A. Definisi

Ujian komprehensif merupakan ujian lisan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi. Ujian Komprehensif meliputi matakuliah yang mendukung keprofesionalan di bidang Ekonomi Islam. Materi ujian meliputi bidang ekonomi dan bisnis Islam secara umum maupun materi keilmuan jurusan/ program studi secara khusus. Ujian terhadap kemampuan akademik dan wawasan intelektual mahasiswa ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi tingkat sarjana program strata satu (S1).

B. Tujuan

Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang Ekonomi ekonomi dan bisnis Islam serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara kritis dan interdisipliner. Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

C. Persyaratan Ujian Komprehensif

Mahasiswa diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan ujian komprehensif apabila telah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah, baik SKS maupun non SKS, praktikum, dan Kerja Praktik (magang) serta telah memenuhi jumlah minimal (120 SKS) kegiatan ko-kurikuler. Mahasiswa yang dapat mendaftar ujian komprehensif apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ekpnomi dan Bisnis Islam dibuktikan dengan menyerahkan/ Mengupload surat Aktif yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester yang berjalan/berlaku.
2. Melakukan pendaftaran melalui *google form* pada masing-masing prodi.
3. Mengupload tanda Pembayaran UKT terakhir
4. Mengupload Surat Keterangan dari prodi telah menempuh mata kuliah 120 SKS Lulus
5. Mengupload KRS semester VI (bagi yang belum keluar KHS semster VI)
6. Transkrip nilai semestaer I s/d VI asli atau Nilai KHS
7. Surat Keterangan Lulus Praktikum dan Mata Kuliah Non SKS ditunjukkan dengan Buku Laporan Praktikum Mahasiswa/ Surat Keterangan Lulus.

D. Persyaratan Bagi Mahasiswa Yang Bebas Ujian Komprehensif

Bagi mahasiswa yang dibebaskan untuk mengikuti ujian komprehensif wajib memiliki dan menunjukkan sertifikat kejuaraan pada ketua program studi, jika disetujui oleh ketua program studi maka peserta menguploadkan sertifikat kejuaraan dan tanda setuju oleh ketua program studi pada google form ujian komprehensif, Bebas ujian komprehensif jika peserta dapat menjuarai perlombaan baik perlombaan akademik dan non- akademik baik lokal, nasional ataupun internasional memiliki syarat sebagai berikut:

Akademik	Non akademik
1. Publikasi artikel ilmiah minimal terakreditasi sinta 6	1. Menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
2. Sertifikasi Profesi	2. Olahraga dan Seni
3. Pengabdian sesuai dengan Roadmap yang ada pada masing-masing prodi	3. Duta Wisata
4. Menjuarai lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)	4. Pengabdian sesuai dengan Roadmap
5. Narasumber Seminar/ <i>Conference</i> Nasional dan Internasional	5. Pelaku Bisnis (Pemilik Produk) yang berbadan hukum

Seluruh dokumen persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam map khusus yang diberikan tanda pada "**Permohonan Ujian Komprehensif**". Mahasiswa menyerahkan permohonan ujian komprehensif beserta seluruh persyaratannya ke masing-masing prodi untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Panitia ujian komprehensif pada prodi memeriksa kelengkapan berkas permohonan ujian komprehensif beserta seluruh persyaratannya. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka selanjutnya prodi akan memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada mahasiswa yang bersangkutan dan meneruskan berkas permohonan yang sudah lengkap tersebut kepada Kepala bagian Tata Usaha (KTU) untuk selanjutnya didisposisikan ke Bagian Akademik untuk dilakukan pendataan hingga terpenuhinya kuota peserta ujian komprehensif dari Jurusan/Prodi tertentu.

Setelah kuota terpenuhi, Bagian Akademik selanjutnya melengkapi berkas-berkas permohonan tersebut dengan form usulan ketua, sekretaris dan anggota penguji serta jadwal ujian. Bagian Akademik meneruskan

permohonan tersebut kepada Jurusan atau Prodi yang dituju.

Jurusan atau Prodi melaksanakan rapat untuk mengusulkan nama-nama ketua, sekretaris dan anggota penguji dan waktu pelaksanaan ujian. Selanjutnya berkas dikembalikan kepada Bagian Akademik dan diteruskan kepada Wakil Dekan I untuk dilakukan verifikasi.

Setelah disetujui oleh Wakil Dekan I, berkas diteruskan kepada Bagian Akademik untuk selanjutnya disiapkan Surat Keputusan (SK) dan surat undangan. Setelah SK dan surat undangan penguji selesai dikerjakan, berkas dikembalikan kepada KTU untuk diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Wakil Dekan I untuk ditandatangani. SK dan surat undangan yang telah selesai ditandatangani dikembalikan kepada Bagian Umum untuk didistribusikan. kepada ketua, sekretaris dan anggota penguji.


Bagian Akademik mengumumkan jadwal ujian serta mempersiapkan tempat ujian komprehensif dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Jurusan. Berkas kelengkapan ujian komprehensif dipersiapkan oleh Bagian Akademik dan selanjutnya diserahkan kepada ketua atau sekretaris penguji oleh Bagian Akademik.

Ujian Komprehensif dapat dilaksanakan dengan peserta minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang dalam satu jurusan dimaksud. Organisasi pelaksanaan Ujian Komprehensif terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Penguji untuk 3 materi wawasan yang diujikan. Berkas yang disiapkan oleh bagian akademik terdiri dari:

- a. Berkas Kelengkapan Mahasiswa
- b. Lembar Penilaian
- c. Berita Acara Ujian
- d. Absen Dosen Penguji dan Absen mahasiswa
- e. Referensi yang digunakan.

Ujian tidak dapat dilaksanakan jika kelengkapan administrasi tidak dapat dipenuhi. Peserta ujian wajib memiliki dan membawa buku/Kitab primer sendiri.

E. Alur Pengajuan Ujian Komprehensif



F. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Komprehensif

Adapun ketentuan pelaksanaan Ujian Komprehensif di Program Studi Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam satu majelis terdiri dari 3 orang penguji yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
2. Dewan penguji merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
3. Ujian komprehensif merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat diikuti oleh mahasiswa lain;
4. Dalam ujian komprehensif dewan penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa seputar materi dalam mata kuliah inti program studi;
5. Selama ujian komprehensif berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan membuka buku atau referensi;
6. Peserta ujian datang 30 menit sebelum ujian dimulai;
7. Pada saat ujian komprehensif mahasiswa diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi (sesuai dengan peraturan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa) Ketentuannya sebagai Berikut ;
 1. Mahasiswa
 - a. Kemeja Lengan Panjang warna Putih
 - b. Celana panjang warna hitam
 - c. Peci warna hitam
 - d. Sepatu dan kaos kaki
 2. Mahasiswi
 - a. Baju kurung panjang satu jengkal diatas lutut berwarna putih
 - b. Rok Panjang berwarna hitam
 - c. Jilbab warna putih
 - d. Sepatu dan kaos kaki

Ujian Komprehensif dibuka oleh Ketua dan atau Sekretaris Ujian. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan lisan. Satu orang mahasiswa berhadapan dengan satu orang penguji. Dalam hal dianggap perlu, satu orang penguji dapat menguji mahasiswa dalam satu sesi sebanyak 2 (dua) orang sekaligus. Dalam hal tertentu diperkenankan untuk menggunakan tulisan atau lisan. Penguji memberikan pertanyaan sesuai dengan materi dan kisi-kisi yang ada di buku Pedoman Ujian Komprehensif. Waktu yang diberikan untuk setiap mahasiswa maksimal 15 menit.

Ketiga dosen penguji terdiri dari: Ketua, sekretaris dan Anggota penguji bertugas mengawasi berlangsungnya ujian (Tulisan) atau berkenan bertanya secara lisan. Dosen penguji mengumpulkan nilai-nilai yang diberikan kepada Prodi untuk direkap ke dalam Berita Acara Ujian Komprehensif. Selanjutnya Prodi atau jurusan mengumumkan mahasiswa yang dinyatakan lulus dan yang tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, ujian komprehensif ulangan hanya dilakukan pada materi ujian yang nilainya kurang dari batas minimal kelulusan. Peserta yang tidak lulus dapat mendaftar kembali ke Bagian Umum untuk mengikuti ujian komprehensif ulangan dengan membawa fotokopi Berita Acara Ujian Komprehensif.

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif diberikan kepada peserta ujian setelah yang bersangkutan lulus semua bidang yang diujikan. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif dikeluarkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan laporan /keterangan Sekretaris Sidang Ujian Komprehensif.

1. PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Materi ujian komprehensif terdiri dari:

1. Wawasan Keislaman
 - a. Fardhu Kifayah
 - b. Thaharah
 - c. Kaidah Ibadah
 - d. Fiqh
 - e. Alquran, Tafsir dan Hadis Ekonomi
 - f. Dan pengetahuan keislaman lainnya
2. Wawasan Ekonomi
 - a. Ilmu ekonomi
 - b. Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro
 - c. Ekonomi Mikro Islam dan Ekonomi Makro Islam
 - d. Pasar : monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna
3. Keahlian Jurusan
 - a. Perbankan Syariah
 1. Bank dan non bank
 2. Lembaga keuangan syariah
 3. Akad perbankan syariah
 4. Akad pembiayaan syariah
 - b. Ekonomi syariah
 1. Ilmu ekonomi
 2. Ekonomi islam
 3. Sistem dan Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah
 4. Perspektif ekonomi islam
 5. Asumsi Dasar Ekonomi Islam
 6. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
 7. Lembaga Keuangan Syariah
 8. Transaksi dan Akad Ekonomi Syariah
 9. Hubungan Industrial Dalam Islam dan Pariwisata
 10. Islam dan Pembangunan Ekonomi
 11. Manajemen Pemasaran Islam

12. Sumber Pembiayaan Syariah bagi Pembangunan seperti zakat, Pajak, Wakaf, Pengelolaan asset strategis, Sukuk, Prinsip kebijakan utang publik
13. Ekonomi Politik Syariah
14. Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah
15. Fatwa Dewan Syaria (DSN) Dalam Kompilasi Ekonomi Syariah

c. Manajemen keuangan syariah

1. Konsep Manajemen Keuangan Syari'ah
2. Laporan Keuangan dan Analisis Keuangan
3. Pengelolaan Modal Kerja
4. Keputusan dan kepuasan Investasi syariah
5. Risiko investasi Syari'ah
6. Ketentuan Pada Pasar Uang Dan Pasar Modal Syari'ah
7. Teori Struktur, Biaya Modal, Dan Penerapan Kebijakan Deviden Pada Sumber Dana Syari'ah
8. Penerapan Kebijakan Deviden Pada Sumber Dana Syari'ah
9. Efisiensi Pasar Modal Dan keputusan Pendanaan
10. Pendanaan Jangka Panjang, Teori Opsi, Pendanaan Hybrid, Dan Sewa Guna
11. Marger Dan Akuisisi
12. Restrukturisasi, Reorganisasi, dan Likuidasi
13. Keuangan Internasional

d. Manajemen zakat dan wakaf

1. Fiqh Zakat dan wakaf
2. Isu-isu zakat dan wakaf kontemporer
3. Manajemen Lembaga Amil Zakat (Nisab Haul dan Dalil) dan Nazir.
 - a. Zakat Hasil pertanian (Wajib)
 - b. Zakat Emas dan perak (wajib)
 - c. Zakat Rika
 - d. Zakat Perdagangan (wajib)
 - e. Zakat Profesi (wajib)
 - f. Zakat hasil Investasi
 - g. Zakat atas surat berharga
 - h. Zakat Hewan Ternak
 - i. Amil (Wajib)
4. Akuntansi zakat dan wakaf
5. Mengelola Potensi Ekonomi Ummat bagi Pembangunan
6. Zakat Fitrah dan Zakat Maal
7. Wakaf dan Wasiat
 - a. Wakaf Barang (Wajib)
 - b. Wakaf Uang (Wajib)
 - c. Nazir (Wajib)
8. Manajemen (POAC)

- a. Panning (Wajib)
 - b. Organazing (Wajib)
 - c. Actuating (Wajib)
 - d. Controlling (Wajib)
9. Lembaga Ziwaf
- a. BAZ (Badan Amil Zakat) (Wajib)
 - b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)(Wajib)
 - c. Baitul Mall (Wajib)
 - d. Baitul Mall Wat Tanwil (Koperasi Syariah)
- 10.

Setiap penguji diberi kebebasan untuk memberikan nilai terhadap materi ujian yang diujinya masing-masing. Penilaian kelulusan materi ujian berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1
Bobot Nilai Ujian Komprehensif

Nilai Huruf	Bobot	Range Nilai Angka
A	4,00	92,00 – 100,00
A-	3,50	83,00 – 91,00
B	3,00	75,00 – 82,00
B-	2,50	67,00 – 74,00
C	2,00	60,00 – 66,00
C-	1,50	55,00 – 59,00
D	1,00	50,00 – 54,00
D-	0,50	45,00 – 49,00
E	0	00 – 44,00

Kelulusan peserta ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nilai ujian untuk materi tafsir dan hadis ekonomi, ekonomi mikro islami, ekonomi makro islami, dan fiqh muamalah harus ≥ 60 (lebih besar atau sama dengan enam puluh)
2. Nilai ujian untuk materi keahlian jurusan harus ≥ 70 (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh)
3. Nilai ujian komprehensif merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasah skripsi;
4. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai C.
5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulang sesuai jadwal ujian komprehensif selanjutnya

Materi dan sistem penilaian Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Fardhu Kifayah

No.	Materi	Nilai	Status
1.	Pemahaman konsep fardhu kifayah	0-20	Pokok
2.	Pemahaman niat	0-20	Sda
3.	Makna bacaab	0-20	Sda
4.	Praktek	0-40	Penting

Untuk materi fardhu kifayah, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 5 (lima) materi niat shalat, bacaan shalat, praktek shalat, dan terjemahan, maupun penjelasan isi dan kesimpulan.

2. Alquran dan Hadist serta Tafsir Ayat Ekonomi

No.	Materi	Nilai	Status
1.	a. Bacaan ayat dengan hafalan	0-10	Pokok
	b. Bacaan ayat tanpa hafalan	0-5	Sda
2.	Terjemahan	0-5	Sda
3.	Makna mufradat	0-10	Sda
4.	Munasabah dan asbabun nuzul ayat	0-10	Sda
5.	Istinbat hukum/pesan pokok ayat	0-10	Sda

Untuk materi Tafsir Ayat Ekonomi, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 20 (dua puluh) ayat ekonomi, baik dari segi hafalan, terjemahan, dan makna *mufradat*, maupun dari segi *munasabahayah*, *asbabul nuzul*, dan pesan pokok ayat.

3. Hadis-Hadis Ekonomi

No.	Materi	Nilai	Status
1.	Bacaan dengan hapalan	0-15	Penting
2.	Terjemahan	0-10	Sda
3.	Syarah (penjelasan) hadis	0-15	Sda
4.	Pesan inti hadis	0-10	Sda

Untuk materi hadis-hadis ekonomi, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 20 (dua puluh) hadis tentang ekonomi, baik dari segi hafalan dan terjemahan, syariah (penjelasan) hadis dan pesan pokok hadis.

4. Fiqh Muamalah

No.	Materi	Nilai	Status
1.	Bacaan/qiraatul kutub	0-20	Pokok
2.	Terjemah	0-20	Sda
3.	Penjelasan Isi	0-40	Sda
4.	Kesimpulan	0-20	Penting

Untuk materi ujian Fiqh Muamalah, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 5 (lima) materi kajian Fiqh Muamalah, baik dari segi bacaan kitab (*qiraatul kutub*), dan terjemahan, maupun penjelasan isi dan kesimpulan.

5. Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro

No	Materi	Nilai	Status
1.	Pemahaman terhadap konsep	0-15	Pokok
2.	Penjelasan secara grafis	0-25	Sda
3.	Penjelasan secara matematis	0-25	Sda
4.	Contoh kasus	0-15	Sda
5.	Analisa	0-20	Penting

Untuk materi ujian Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 3 (tiga) materi kajian ilmu ekonomi mikro dan makro, baik dari segi pemahaman terhadap konsep, maupun penjelasan secara grafis dan matematis disertai contoh kasus dan analisisnya.

6. Keahlian Jurusan Perbankan Syari'ah

No.	Materi	Nilai	Status
1.	Pemahaman konsep secara umum	0-15	Pokok
2.	Pemahaman konsep dalam fiqh	0-25	Sda
3.	Aplikasi perbankan syari'ah	0-25	Sda
4.	Contoh kasus	0-15	Sda
5.	Analisa	0-20	Penting

Untuk materi ujian keahlian Jurusan Perbankan Syariah, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 3 (tiga) materi kajian perbankan syariah, baik dari segi pemahaman konsep secara umum dan fiqh, maupun aplikasinya di perbankan syariah disertai dengan contoh kasus dan analisisnya terhadap kasus tersebut.

7. Keahlian Jurusan Ekonomi Syariah

No.	Materi	Nilai	Status
1.	Pemahaman konsep secara umum	0-15	Pokok
2.	Pemahaman konsep dalam fiqh	0-25	Sda
3.	Aplikasi Ekonomi syari'ah	0-25	Sda
4.	Contoh kasus	0-15	Sda
5.	Analisa	0-20	Penting

Untuk materi ujian keahlian Jurusan Ekonomi Syariah, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 3 (tiga) materi kajian ekonomi syariah, baik dari segi pemahaman konsep secara umum dan fiqh, maupun aplikasinya di pembangunan ekonomi dalam perspektif syariah disertai dengan contoh kasus dan analisisnya terhadap kasus tersebut.

8. Keahlian Jurusan Manajemen Keuangan Syariah

No	Materi	Nilai	Status
1.	Pemahaman konsep secara umum	0-15	Pokok
2.	Penjelasan konsep dalam fiqh	0-25	Sda
3.	Aplikasi	0-25	Sda
4.	Studi Kasus	0-15	Sda
5.	Analisa	0-20	Penting

peserta ujian komprehensif minimal menguasai 3 (tiga) materi kajian Manajemen Syariah, baik dari segi pemahaman konsep secara umum dan fiqh, maupun aplikasinya disertai dengan contoh kasus dan analisisnya terhadap kasus tersebut.

9. Keahlian Jurusan Manajemen Zakat Wakaf

No.	Materi	Nilai	Status
1.	Pemahaman konsep secara umum	0-15	Pokok
2.	Pemahaman konsep dalam fiqh	0-25	Sda
3.	Aplikasi Zakat Wakaf	0-25	Sda
4.	Contoh kasus	0-15	Sda
5.	Analisa	0-20	Penting

Untuk materi ujian keahlian Jurusan Manajemen Zakat Wakaf, peserta ujian komprehensif minimal menguasai 3 (tiga) materi kajian Zakat Wakaf, baik dari segi pemahaman konsep secara umum dan fiqh, maupun aplikasinya di pemberdayaan dan pembangunan ekonomi disertai dengan contoh kasus dan analisisnya terhadap kasus tersebut.

BAB III MATERI UJIAN

A. Komponen Ujian

Materi ujian komprehensif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu komponen ilmu ke-Islaman, komponen ilmu Ekonomi, dan komponen ilmu profesionalitas jurusan. Ketiga komponen tersebut diuraikan sebagai berikut.

Komponen Ilmu Ke-Islaman

Materi komponen ke-Islaman adalah mata ujian yang terdiri dari:

a. Tafsir dan Hadis Ekonomi.

Materi ujian Tafsir dan Hadis Ekonomi adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ekonomi Islam. Adapun buku yang menjadi sumber bacaan adalah :

- 1) Tafsir Ayat Ekonomi
 - a) *Tafsir al-Maragi* Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi
 - b) *Tafsir Alquran al-Azhim* karya Ibn Katsir.
 - c) *Economic Massages of The Qor'an* karya M. Akram Khan.
 - d) *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an* karya Azhari Akmal Tarigan
 - e) dan lain-lain
- 2) Hadis Ekonomi
 - a) Kutub at-Tis'ah
 - b) *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A select Anthology of Hadith Literature on Economics* karangan M. Akram Khan.
 - c) *Hadis-Hadis Ekonomi* karya Iffi Nur Diana.
 - d) *Hadis-Hadis Ekonomi* karya Isnaini Harahap, dkk.
 - e) dan lain-lain.

b. Fiqh, Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Fiqhiyah dan Fiqh Muamalah.

Materi ujian Fiqh Muamalah adalah kontrak-kontrak atau akad yang ada dalam kegiatan ekonomi dan bisnis Islam, buku yang dibaca adalah:

- 1) *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq
- 2) *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah* karya Wahbah al- Zuhaili
- 3) *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islami* karangan Muhammad Rawwas Qal'ahji
- 4) *Ushul al-Iqtishad al-Islami* karya Rafiq Yunus al-Mishri
- 5) *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi
- 6) Dan lain-lain

c. Fardhu KIfayah

d. Thaharah

Komponen Ilmu Ekonomi

Materi komponen Ilmu Ekonomi adalah mata ujian yang terdiri dari:

1. Pengertian ekonomi
 2. Teori ekonomi klasik, Neoklasik dan Modern
 3. Tujuan mempelajari Ilmu ekonomi'
- a. Ekonomi Mikro

Materi ujian Ekonomi Mikro meliputi pokok-pokok bahasan utama dalam ekonomi mikro yaitu: perilaku produsen, perilaku konsumen dan mekanisme pasar. Adapun buku-buku yang menjadi referensi adalah:

- a) *Ekonomi Mikro Islami* karangan Adiwarmanto Karim
- b) *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* karya Sadono Sukirno
- c) *Teori Mikro Ekonomi* karangan M.Nur Rianto al Arif dan Euis Amalia
- d) *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam* karangan R. Ridwan. dkk.
- e) dan lain-lain

- b. Ekonomi Makro

Materi ujian Ekonomi Makro meliputi pertanyaan-pertanyaan pokok dalam ekonomi makro, yaitu: uang dan inflasi, Deflasi, Pengangguran, keseimbangan perekonomian, pendapatan nasional, analisis AD-AS dan IS-LM, kebijakan fiskal dan kebijakan Moneter serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun buku referensi antara lain:

- a) *Ekonomi Makro Islami* karangan Adiwarmanto Karim
- b) *Pengantar Teori Makro Ekonomi* karya Sadono Sukirno
- c) *Ekonomi Makro Islam* karangan Nurul Huda, dkk
- d) *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam* karangan R. Ridwan. dkk.
- e) *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* karangan Eko Suprayitno
- f) dan lain-lain.

Komponen Profesionalitas Ilmu Jurusan

Materi komponen ilmu jurusan adalah materi inti dari jurusan/program studi masing-masing:

a. Jurusan/Program Studi Perbankan Syariah (PBS)

Jurusan/Program Studi Perbankan Syariah (PBS) adalah materi uji perbankan syariah yang meliputi materi kegiatan usaha bank dan sistem operasional serta manajemen perbankan syariah. Adapun buku-buku yang dijadikan rujukan adalah:

- 1) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* karangan Muhammad Syafi'i Antonio.
- 2) *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* karangan Zainul Arifin.
- 3) *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* karangan Adiwarmanto A. Karim.

- 4) *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* yang disusun oleh Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia.
- 5) *Manajemen Dana Bank Syariah* karangan Muhammad.
- 6) *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* karangan Sugeng Widodo.
- 7) *Pembiayaan Bank Syariah* karangan Dr. A Wangsawidjaja, SH, MH.
- 8) *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* karangan Edi Susilo.
- 9) *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* karangan Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni.
- 10) dan lain-lain.

b. Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah (EKS)

Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah (EKS) adalah materi uji ekonomi pembangunan baik konvensional maupun syariah. Adapun buku-buku yang dijadikan rujukan adalah:

- 1) *Ekonomi Pembangunan Syariah* karangan Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti.
- 2) *Pembangunan Ekonomi* karangan Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith.
- 3) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* karangan ML. Jhingan.
- 4) *Pajak Menurut Syariah* karangan Gusfahmi.
- 5) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* karangan Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi.
- 6) *Islamic Economics Theory and Practice A Comparative Study* karangan M. A. Mannan.
- 7) *Islam dan Pembangunan Ekonomi* karangan M. Umer Chapra.
- 8) *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* karangan Akhmad Mujahidin.
- 9) *Development Issues in Islam* karangan Abulhasan M. Sadeq.
- 10) *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* karangan Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni.
- 11) dan lain-lain.

c. Jurusan Manajemen dan Keuangan Syariah (MKS)

Jurusan Manajemen dan Keuangan Syariah (MKS) adalah materi uji manajemen bisnis dan keuangan syariah. Adapun buku-buku yang dijadikan rujukan adalah:

1. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* karangan Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim
2. *Manajemen Strategis Syariah Teori, Konsep & Aplikasi* karangan Abdul Halim Usman
3. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* karangan Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi
4. *Manajemen Syariah dalam Praktik* karangan Didin Hafifuddin dan

Hendri Tanjung

5. *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* karangan Ingggi H. Achsien
6. dan lain-lain

d. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf adalah materi uji pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya zakat dan wakaf dalam ekonomi ummat. Buku-buku yang dijadikan rujukan adalah:

- 1) *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* karangan Nuruddin Mhd. Ali.
- 2) *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* karangan Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly.
- 3) *Menimbang Ekonomi Islam Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal* karangan Sabahuddin Azmi.
- 4) *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Anggaran Sektor Publik* karangan Dodik Siswantoro.
- 5) *Manjemen wakaf produktif* karangan Rozalinda.
- 6) dan lain-lain

B. Materi Ujian Komponen Keislaman dan Ilmu Ekonomi

Materi atau silabus ujian komprehensif untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Langsa adalah sebagai berikut:

Tafsir Ekonomi

No.	Materi	Ayat
1.	Distribusi Menurut Ekonomi Islam	Ali Imran (3): 140; al-Hasyr (59): 7; al- Baqarah (2): 273
2.	Filantropi Islam (ZISWAF)	Al-Baqarah (2): 177,267, Ali Imran (3): 133-134, at-Taubah (9): 103
3.	Kebijakan Fiskal Islami	At-Taubah (9): 60,103
4.	Kebijakan Moneter Islami	Al-An'am 6): 152; al-A'raf (7): 85; ar-Rum (30): 39; Ali Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275-281
5.	Konsep Bagi Hasil	Shad (38): 24; al-Muzammil (73): 20, Luqman (31): 34
6.	Konsep Produksi dan Industri	Al-Qashash (28): 77; al-Baqarah (2): 29, 198; Ali Imran (3): 14; al-Jumu'ah (62): 10
7.	Perdagangan	An-Nisa'(4): 29; al-Baqarah (2): 282; at- Taubah (9): 24; Hud (11): 84-85; an-Nur (24): 37; al-Jumuah (62): 11; al-An'am (6) : 152
8.	Prinsip dan Pola Konsumsi	An- Nahl (16): 114; al-A'raf (7): 31-32,157; al-Baqarah (2): 168,173; al-Maidah (5): 1,4, 5, 87, 88; Taha (20): 81; al-Hajj (22): 30

9.	Prinsip-Prinsip	al-Baqarah (2): 282; An-Nisa'(4): 59,135; az-Zariyat (51): 49; Yasin (36): 36; al- Hadid (57): 24; asy-Syuara (26): 182-183; al-Mutaffifin (83): 1 -3; al-Isra' (17): 36
10.	Prinsip-Prinsip	Ali Imran (3): 60,104; an-Nisa'(4): 58; Shad (38): 26; al-Hasyr (59): 18; al- Infithar (82): 10-12; al-Baqarah (2): 147; al-Maidah (5): 48
11.	Teori harga dan Mekanisme Pasar	Al-Furqan (25): 7

Hadis Ekonomi

- a. Kepemilikan : Kesucian hak milik
- b. Transfer Kekayaan
 1. Transfer kekayaan melalui warisan
 2. Transfer kekayaan melalui wasiat
 3. Transfer kekayaan melalui pemberian hibah
 4. Mencari Rezeki
- c. Beberapa bentuk mencari rezeki yang haram
- d. Tanah
 1. Larangan *muzara'ah*
 2. Kebolehan *muzara'ah*
- e. Modal
 1. Keuntungan dengan resiko
 2. *Syirkah*
 3. *Mudharabah*
- f. Mekanisme pasar
 1. Penentuan harga
 2. Larangan ihtikar
 3. Menjual sebelum barang dapat dimiliki
 4. Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain
 5. Jual beli salam
- g. *Khiyar*
- h. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang
 1. Larangan jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah* dan *rukshah* untuk jual beli *'ariyah*
 2. Larangan Jual beli *mulamasah* dan *munabazah*
 3. Larangan jual beli *habl habl*
- i. Uang dan kredit
 1. *Bay as-sarf*
 2. *Riba nasi'ah*
 3. *Qardul hasan*
 4. *Hiwalah*
 5. *Kafalah*

Fiqh Muamalah

No	Materi	Pembahasan
1	Harta	pengertian, unsur, dan fungsi
2	Akad	pengertian, rukun, syarat, pembagian, dan tujuan

3	Milik	pengertian dan pembagian
4	Jual-beli	pengertian, rukun, dan syarat, dan jenis- jenis
5	Khiyar	pengertian dan bentuk
6	Syirkah	pengertian dan bentuk
7	Ijarah	pengertian, rukun, dan syarat, dan bentuk
8	Salam	pengertian, rukun, dan syarat
9	Qard	pengertian, rukun, syarat, dan perbedaannya dengan dayn
10	Rahn	pengertian, rukun, dan syarat
11	Murabahah	Pengertian, rukun, syarat, perbedaan dengan jual beli
12	Riba	Pengertian dan jenis-jenisnya
13	Mudharabah	Pengertian, rukun, syarat, dan jenis
14	Hiwalah	pengertian, rukun, dan syarat
15	'Ariyah	Pengertian, rukun, dan syarat
16	Wakalah	Pengertian, rukun, dan syarat
17	Wadi'ah	Pengertian, rukun, syarat, dan jenis
18	Kafalah	Pengertian, rukun, dan syarat

Mikro Ekonomi Islam

- a. Umum
 1. Pengertian dan landasan filosofis ekonomi Islam
 2. Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional
 3. Pemikir ekonomi Islam klasik dan modern
 4. Perkembangan ekonomi Islam
 5. Pengertian dan cakupan pembahasan ekonomi mikro
 6. Perbedaan ekonomi makro dan mikro
 7. *Scarcity, choice*, dan mazhab ekonomi mikro (mazhab Iqtishaduna, Alternatif, dan Mainstream)
- b. *Supply dan demand*
 1. Pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi *supply dan demand*
 2. *Hukum Cateris Paribus*
 3. Cara membentuk kurva *supply dan demand*
 4. Pergerakan dan pergeseran kurva *supply dan demand*
 5. *Excess demand, excess supply*
 6. *Ekulilibrium supply dan demand*, kurva dan contoh perhitungan
- c. Teori Produksi
 1. Pengertian dan faktor-faktor produksi
 2. Produksi dengan satu input berubah
 3. Biaya Produksi
 4. Biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang
 5. Skala ekonomis
 6. Prinsip dan tujuan produksi dalam Islam
 7. Konsep *masalah* dalam produksi

- d. Teori Konsumsi
 1. Prinsip dan tingkatan konsumsi dalam Islam
 2. Preferensi dan perluasan preferensi dalam ekonomi Islam
 3. Utilitas dan masalah
 4. *Budget line*
 5. *Indifferen curve*
 6. Pilihan konsumen
 7. Pengaruh pendapatan dan barang substitusi terhadap pilihan konsumen
 8. Pengaruh perubahan harga terhadap pilihan konsumen
 9. Prinsip darurat dan masalah dalam konsumsi

- e. Pasar : monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna

- f. Pasar dalam Islam
 1. Prinsip Islam dalam pasar
 2. Mekanisme penetapan harga (*tas'ir, floor price, ceiling price*)
 3. Distorsi pasar atau ketidakseimbangan pasar (kegiatan yang dilarang dalam pasar)
 4. *Ihtikar* dan monopoli

Makro Ekonomi Islam

- a. Umum
 1. Pengertian dan landasan filosofis Ekonomi Islam
 2. Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional
 3. Pemikir ekonomi Islam klasik dan modern
 4. Perkembangan ekonomi Islam
 5. Pengertian dan masalah pokok dalam ekonomi makro
 6. Sejarah perkembangan ekonomi makro
 7. Perbedaan dengan ekonomi mikro
 8. Tujuan dan kebijakan ekonomi makro

- b. Pengangguran

- c. Neraca Pembayaran

- d. Pendapatan Nasional
 1. Pengertian dan komponen-komponen pendapatan nasional
 2. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan, konsumsi, dan pengeluaran
 3. Pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi
 4. Ketimpangan pendapatan nasional

5. Koreksi Islam terhadap penghitungan pendapatan nasional
- e. Keseimbangan perekonomian
 1. Perekonomian 3 sektor
 2. Pengertian dan jenis-jenis pajak
 3. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan perekonomian
 4. Pengaruh zakat terhadap perekonomian
 - f. Analisis IS-LM
 1. Pengertian dan cara membentuk kurva IS
 2. Pengertian dan cara membentuk kurva LM
 3. Pergeseran IS-LM
 4. Keseimbangan IS-LM
 - g. Uang dan Inflasi
 1. Pengertian, syarat, dan fungsi uang
 2. Uang dalam pandangan pemikir-pemikir Islam
 3. Time value of money dan economic value of time
 4. Pengertian, jenis, dan sebab-sebab inflasi
 5. Inflasi dalam pandangan al-Maqrizi
 - h. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
 1. Pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
 2. Indikator pertumbuhan ekonomi
 3. Teori-teori pertumbuhan ekonomi
 4. Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam
 5. Potret pembangunan di negara muslim

C. **Komponen Profesionalitas Ilmu Jurusan**

1. **Perbankan Syariah**

- a. Umum
 1. Perbedaan umum antara perbankan syariah dan perbankan konvensional
 2. Riba dan perbankan syariah
 3. Prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah (umum)
 - a. Prinsip jual beli: *murabahah, salam, istisna', sarf*
 - b. Prinsip bagi hasil: *musyarakah* (dan berbagai jenisnya), *mudharabah*
 - c. Prinsip sewa: *ijarah, ijarah mumtahiya bit tamlik*
 - d. Prinsip *tabarru'*: *wadi'ah, qardh, hawalah, kafalah, rahn*
- b. Kegiatan Usaha Bank
 1. Penerapan prinsip syariah pada produk penghimpunan dana:
 - a. Prinsip *wadi'ah yad amanah* pada produk tabungan dan giro
 - b. Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan dan giro
 - c. Prinsip *mudharabah* pada produk tabungan dan deposito.

2. Penerapan prinsip syariah pada produk penyaluran dana
 - a. Prinsip *murabahah*: contoh transaksi dengan perhitungan harga pokok, margin, cicilan
 - b. Prinsip *mudharabah*: pengertian, contoh perhitungan
 - c. Prinsip *musyarakah*: pengertian, contoh perhitungan
 - d. Prinsip *qardh*: pengertian, pembebanan biaya administrasi
 3. Penerapan prinsip syari'ah pada produk jasa
 - a. *Rahn*: pengertian, penerapan di perbankan
 - b. *Kafalah*: pengertian: penerapan di perbankan
 - c. *Wakalah*: Pengertian, penerapan di perbankan
 - d. *Hawalah*: Pengertian, penerapan di perbankan
- c. Perbankan Syariah: *Asset Liability Management*
1. *Asset* dan kualitas aktiva produktif: CAMEL, rumus perhitungan CAMEL, contoh perhitungan
 2. Pengelolaan sumber dana: optimalisasi dana pemegang saham, dana pihak ketiga, dana kerjasama pembiayaan (*executing channelling*)
 3. Manajemen likuiditas: pasar uang antar bank syari'ah, giro wajib minimum, *cash ratio*, *solvability ratio*
- d. Perbankan Syari'ah: Manajemen Pembiayaan
1. Analisa resiko pembiayaan: prinsip 5 C
 2. Jaminan pembiayaan: pengikatan jaminan, hak tanggungan, surat kuasa jual, *cessie*, FEO, gadai
 3. Struktur akad pembiayaan: *negative covenant*, domisili hukum dan para pihak pada akad
- 2. Ekonomi Syariah**
- a. Pembangunan Komparatif: Perbedaan dan Persamaan diantara Negara-negara Berkembang.
1. Defenisi negara-negara berkembang
 2. Keragaman struktural negara-negara di negara muslim sedang berkembang
 3. Karakteristik umum negara-negara berkembang
 4. Komponen-komponen Pertumbuhan Ekonomi
- b. Teori-teori klasik pembangunan ekonomi
1. Tahap-tahap pertumbuhan Rostow
 2. Model pertumbuhan Harrod-Domar
 3. Teori pembangunan Lewis
 4. Model ketergantungan neocolonial
 5. Model paradigma palsu
 6. Tesis pembangunan dualistik
 7. Tantangan bagi model statis: Pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan pendekatan ramah pasar
 8. Teori perumbuhan Neoklasik Tradisional
 9. Teori-teori pembagunan Klasik: Usaha mempertemukan berbagai

perbedaan

10. Model Pertumbuhan Neoklasik dari Solow

- c. Model Kontemporer Pembangunan dan Keterbelakangan
 - 1. Teori Pertumbuhan Barn: Pertumbuhan Endogen
 - 2. Ekuilibria Jamak
 - 3. Model Dorongan Besar
 - 4. Teori Pembangunan Ekonomi Cincin-O dari Kremer
 - 5. Teori pembangunan Khaldun dan Umar Chapra

- d. Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
 - 1. Mengulcur kertimpangan dan kemiskinan
 - 2. Kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial
 - 3. Kemiskinan: cakupan dan ukuran
 - 4. Kesenjangan dan alat ukur kesenjangan
 - 5. Islam dan distribusi pendapatan sebagai alat mengurangi kemiskinan

- e. Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
 - 1. Masalah pokok: pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup
 - 2. Transisi dan bonus demografi
 - 3. Model Malthus dan model Rumah Tangga

- f. Urbanisasi dan Migrasi Desa-Kota: Teori dan kebijakan
 - 1. Dilema migrasi dan urbaisasi
 - 2. Transisi dan bonus demografi
 - 3. Model malthus dan model Rumah Tangga

- g. Modal Manusia: Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Ekonomi
 - 1. Peran sentral pendidikan dan kesehatan
 - 2. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan dalam pembangunan
 - 3. Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan: pendekatan modal manusia
 - 4. Buruh anak-anak
 - 5. Kesenjangan gender: Wanita dan Pendidikan
 - 6. Kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan
 - 7. Indeks pembangunan manusia

- h. Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan
 - 1. Arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan
 - 2. Pertumbuhan sektor pertanian: masa lalu dan tantangan masa kini
 - 3. Struktur sistem agraria di negara-negara berkembang
 - 4. Transisi dari pola pertanian subsisten ke pola pertanian komersial yang terspesialisasi

- i. Lingkungan dan Pembangunan
 1. Lingkungan hidup dan pembangunan: beberapa persoalan dasar
 2. Ruang lingkup degradasi lingkungan hidup
 3. Model-model lingkungan hidup dari ilmu ekonomi tradisional
 4. Lingkungan hidup global: kerusakan hutan, hujan dan efek rumah kaca

- j. Perumusan kebijakan pembangunan dan peranan negara
 1. Hakikat dan perencanaan pembangunan
 2. Proses perencanaan: beberapa model dasar
 3. Model pertumbuhan agrerat: memproyeksikan variabel- variabel makro
 4. Model multi-sektor dan proyeksi sektoral
 5. Penilaian proyek dan analisis biaya-manfaat sosial
 6. Kegagalan pemerintah
 7. Ekonomi politik pembangunan: teori formulasi dan reformasi kebijakan

- k. Teori perdagangan dan pengalaman pembangunan
 1. Lima pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan
 2. Dasar-dasar perdagangan dan pemikiran prebisch- singer
 3. Teori tradisional tentang perdagangan internasional
 4. Kritik-kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional
 5. Strategi-strategi perdagangan bagi kepentingan pembangunan
 6. Argumen penentang dan pendukung perdagangan bebas
 7. Pendekatan Strategi industrialisasi untuk kebijakan ekspor

- l. Peran Pemerintah dalam Pembangunan
 1. Peran dan fungsi negara
 2. Intervensi pemerintah dalam sektor publik
 3. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian

- m. Sumber Pembiayaan Syariah bagi Pembangunan
 1. Zakat
 2. Pajak
 3. Wakaf
 4. Pengelolaan asset strategis
 5. Sukuk
 6. Prinsip kebijakan utang publik

- n. Ekonomi Politik Syariah
 1. Konsep ekonomi politik konvensional
 2. Defenisi dan pendekatan ekonomi politik syariah

- 3. Manajemen Keuangan Syariah**
 - a. Konsep Dasar Manajemen (Konvensional dan syariah)
 1. Pengertian
 2. Fokus kajian

3. Landasan filosofis
- b. Fungsi dan Peran Manajemen
 1. Fungsi Perencanaan (5W 1H : What, Why, Where, When, Who dan How).
 2. Fungsi Pengorganisasian
 1. Struktur Organisasi
 2. Fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang.
 3. Birokrasi
 4. Fungsi *Actuating*
- a) Metode Kepemimpinan ,
 1. Secara Umum
 2. Menurut Islam
 3. Kekuatan/kekuasaan (*managerial power*)
- b) Motivasi
 1. Teori Motivasi (secara umum dan ajaran Islam)
 2. *Reward*
 3. *Punishment*
- c) Komunikasi
 1. Definisi
 2. 7 Tahap proses komunikasi
- d) Keadilan dalam organisasi Islam.
 1. Fungsi Pengawasan dan Evaluasi
 2. Definisi
 3. Pengawasan Internal
 4. Pengawasan Publik
 5. Sistem nilai dan kerja
 6. Perbedaan Organisasi dan Manajemen

Langkah-langkah dalam proses perencanaan dan penentuan tujuan organisasi

1. Pentingnya Visi dan Misi Organisasi (buat contoh sebuah visi dan misi)
2. Pentingnya Manajemen dan Manajer (secara umum dan ajaran Islam)

Pembagian Ilmu Manajemen :

1. Manajemen Operasional (pegertian, fokus kajian)
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (pegertian, fokus kajian)
3. Manajemen Pemasaran (pegertian, fokus kajian)
4. Manajemen Perusahaan (pegertian, fokus kajian)
5. Manajemen Keuangan (pegertian, fokus kajian)

Manajemen Keuangan Syariah

1. Konsep Fundamental Investasi Berdasarkan Syariah

2. Saham dan Obligasi Syariah
3. Reksadana Syariah
4. Instrumen Saham Negara dengan SUKUK

4. **Manajemen Zakat dan Wakaf**

- a. Fiqh Zakat dan wakaf
 1. Zakat Mal
 2. Zakat Fitrah
 3. Fiqh wakaf dan wasiat
 - a. Wakaf Barang (Wajib)
 - b. Wakaf Uang (Wajib)
 4. Nazir (Wajib)
- b. Isu-isu zakat dan wakaf kontemporer
 1. Zakat profesi
 2. Zakat *mustaghallat*
 3. Zakat perusahaan dan industri
 4. Wakaf uang dan surat berharga
- c. Manajemen LAZ dan Nazir.
- d. Akuntansi zakat dan wakaf
- e. Mengelola Potensi Ekonomi Ummat bagi Pembangunan
 1. Zakat
 2. Wakaf
 3. Pengelolaan asset Zakat dan Wakaf strategis
 4. Menjadikan Zakat Wakaf sebagai Instrumen Sukuk
 5. Zakat Wakaf sebagai solusi pemberdayaan ekonomi Mikro Umat
 6. Zakat Wakaf sebagai solusi utang publik negara
- f. Zakat Amil (Nisab Haul dan Dalil)
 - . Zakat Hasil pertanian (Wajib)
 - a. Zakat Emas dan perak (wajib)
 - b. Zakat Rika
 - c. Zakat Perdagangan (wajib)
 - d. Zakat Profesi (wajib)
 - e. Zakat hasil Investasi
 - f. Zakat atas surat berharga
 - g. Zakat Hewan Ternak
 - h. Amil (Wajib)
- g. Manajemen (POAC)
 - a. Panning (Wajib)
 - b. Organazing (Wajib)
 - c. Actuating (Wajib)
 - d. Controlling (Wajib)

- h. Lembaga Ziwaf
 - a. BAZ (Badan Amil Zakat) (Wajib)
 - b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)(Wajib)
 - c. Baitul Mall (Wajib)
 - d. Baitul Mall Wat Tanwil (Koperasi Syariah)

BAB IV PENUTUP

Buku Panduan Ujian Komprehensif ini dimaksudkan untuk dipedomani oleh semua komponen yang terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif, baik mahasiswa, dosen, penguji, dan pihak fakultas. Panduan ini diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian komprehensif secara khusus dan keberlangsungan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa secara umum.

Buku panduan ini juga dimaksudkan untuk membantu dan mempermudah mahasiswa mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian komprehensif. Materi yang ada dalam buku panduan ini akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan.

LAMPIRAN I

MATERI TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI

1. AYAT-AYAT PERDAGANGAN

- a. Larangan Makan Harta dengan Cara Batil dalam QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". QS. An-Nisa' (4) : 29.

- b. Orang-Orang Yang Dapat Pancaran Nur Ilahi dalam QS. An-Nur (24): 37

رَجَالٌ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ ٣٧

Artinya: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang". QS. An-Nur (24): 37.

- c. Kesaksian dalam Mu'amalah dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". QS. Al-Baqarah (2): 282.

d. Larangan Mencintai Harta Melebihi daripada Mencintai Allah SWT dan RasulNya. dalam QS. At-Taubah (9): 24

فَلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْؤُجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

Artinya: "Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA", dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik". QS. At-Taubah (9): 24.

e. Larangan Mengurangi Takaran dan Timbangan dalam QS. Hud (11): 84-85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ٨٤ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". QS. Hud (11): 84-85.

f. Larangan Memakan Harta Anak Yatim dalam QS. Al-An'am (6): 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. QS. Al-An’am (6): 152.

2. PRINSIP DAN POLA KONSUMSI

a. QS. Al-A’raf (7): 31-32

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱ فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖۙ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ
هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نَفَصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُوْنَ ۝۳۲

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui”. QS. Al-A’raf (7): 31-32.

b. QS Al-Baqarah (2): 168 dan 173.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۶۸

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. QS Al-Baqarah (2): 168.

QS Al-Baqarah (2): 173.

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيِّتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخٰنِزِيْرِ وَمَا اٰهَلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۷۳

Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS Al-Baqarah (2): 173.

c. QS. Al-Maidah (5): 1, 4, 5, 87 dan 88

QS. Al-Maidah (5): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يَنْتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". QS. Al-Maidah (5): 1.

QS. Al-Maidah (5): 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya". QS. Al-Maidah (5): 4.

QS. Al-Maidah (5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya: "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". QS. Al-Maidah (5): 5.

QS. Al-Maidah (5): 87-88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ٨٧ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
٨٨ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan

makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". QS. Al-Maidah (5): 87-88.

d. QS. An-Nahl (16): 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٤

Arinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah". QS. An-Nahl (16): 114.

e. QS. Thaha (20): 81.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ٨١

Arinya: "Makanlah di antara rezki yang baik yang Telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia". QS. Thaha (20): 81.

f. QS. Al-Hajj (22): 30

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنَعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠

Artinya: "Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah[989] Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan Telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta". QS. Al-Hajj (22): 30.

3. KONSEP PRODUKSI INDUSTRI

a. QS. Al-Qashash (28): 77

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٨٧

Artinya: "Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". QS. Al-Qashash (28): 77.

b. QS. Ali Imran (3): 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa

yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". QS. Ali Imran (3): 14.

c. QS. Al-Jum'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". QS. Al-Jum'ah (62): 10.

d. QS. Al-baqarah (2): 29 dan 198
QS. Al-baqarah (2): 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu". QS. Al-Baqarah (2): 29

QS. Al-baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". QS. Al-Baqarah (2): 198.

4. DISTRIBUSI MENURUT EKONOMI ISLAM

a. QS. Al-Hasyar (59): 7

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". QS. Al-Hasyar (59): 7.

b. QS. Ali Imran (3): 140

إِن يَمَسَّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ١٤٠

Artinya: "Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim". QS. Ali Imran (3): 140.

c. QS. Al-Baqarah (2): 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفَقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: "(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui". QS. Al-Baqarah (2): 273.

5. KEBIJAKAN MONETER ISLAM

a. QS. Al-An'am (6): 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". QS. Al-An'am (6): 152.

b. QS. Al-'Araf (7): 85

وَالِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya: "Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari

Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". QS. Al-'Araf (7): 85.

c. QS. Ar-Rum (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". QS. Ar-Rum (30): 39.

d. QS. An-Nisa (4): 161-162

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدِّحُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١ لَكِن الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang Telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang Telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar". QS. An-Nisa (4): 161-162.

e. QS. Ali Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". QS. Ali Imran (3): 130.

f. QS. Al-Baqarah (2): 275-281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨١

Artinya:

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

281. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang Sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). QS. Al-Baqarah (2): 275-281.

6. KEBIJAKAN FISKAL ISLAMI

a. QS. At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS. At-Taubah (9): 60.

b. QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. QS. At-Taubah (9): 103.

7. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN PERUSAHAAN

a. Prinsip Manajemen Islami

QS. Ali Imran (3): 60

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ٦٠

Artinya: “(apa yang Telah kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu”. QS. Ali Imran (3): 60.

QS. Ali Imran (3): 104

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. QS. Ali Imran (3): 104.

QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. QS. An-Nisa (4): 58.

b. Perencanaan (QS. Al-Hasyar (59): 18)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُوا اللَّهَ وَالتَّنظَّرَ نَفْسَ مَا قَدَمَت لِعَدِّ وَأَنفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Hasyar (59): 18.

c. Pengawasan (QS. Al-Infitar (82): 10-12)

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَتَبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢

Artinya: “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Infitar (82): 10-12.

d. Pengorganisasian

QS. Shad (38): 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”. QS. Shad (38): 26.

QS. Al-Baqarah (5): 48

وَأَنفُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨

Artinya: “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu. QS. Al-Baqarah (5): 48.

8. PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI

a. Prinsip Umum (QS. Al-Baqarah (2): 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. QS. Al-Baqarah (2): 282.

b. Prinsip Keadilan

QS. An-Nisa' (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

QS. Asy-Syuara (26): 182-183

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۱۸۲ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۱۸۳

Artinya: “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. QS. Asy-Syuara (26): 182-183.

c. Prinsip Kebenaran
QS Al-Muthaffifin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. QS Al-Muthaffifin (83): 1-3.

QS. An-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۵۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. QS. An-Nisa' (4): 59.

d. Pertanggung jawaban (QS. Al-Isra'(17): 36)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ۳۶

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya”. QS. Al-Isra'(17): 36.

9. TOERI HARGA DAN MEKANISME PASAR

QS. Al-Furqan (25): 7

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ٧

Artinya; "Dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia?",QS. Al-Furqan (25): 7.

10. FILANTROPI ISLAM (ZISWAF)

a. QS. Al-Baqarah (2): 177 dan 267

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّيِّئَاتِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". QS. Al-Baqarah (2): 177.

b. QS. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".QS. Al-Baqarah (2): 267.

c. QS. Ali Imran (3): 133-134

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga

yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".QS. Ali Imran (3): 133-134.

d. QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".QS. At-Taubah (9): 103.

11. KONSEP BAGI HASIL

a. QS. Luqman (31): 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

Artinya: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".QS. Luqman (31): 34.

b. QS. Shad (38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".QS. Shad (38): 24.

c. QS. Al-Muzammil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِّنَ
الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ خَطِيئَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Muzammil (73): 20

Lampiran II

Materi Hadis Ekonomi

1. Kepemilikan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"

Dari Abdullah bin Amr ra. berkata, aku mendengar Nabi saw bersabda "Barang siapa yang terbunuh memperta-hankan hartanya maka tergolong mati syahid." (HR. Bukhari)

2. Transfer Kekayaan

a. Transfer kekayaan melalui warisan

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw "Tidak mewarisi seorang muslim dari seorang kafir dan tidak mewarisi seorang kafir dari seorang muslim" (HR Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Dari Ibn Abbas: Rasulullah saw bersabda: "Tunaikan kewajiban faraid kepada yang berhak, adapun yang tersisa maka diperuntukkan bagi kerabat laki-laki yang paling dekat"

b. Transfer kekayaan melalui wasiat

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَتُلْتُنِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْتُّنْتُ؟ قَالَ: "الْتُّنْتُ وَالْتُّنْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى الْفُتْمَةَ تَرَفَعَهَا إِلَيَّ فِي أَمْرَاتِكَ"

Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya yang mengatakan bahwa beliau sakit parah pada waktu "am fath" kemudian Rasulullah menjenguknya. Saya bertanya kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan aku tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak apakah aku wasiatkan semua hartaku?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Aku bertanya lagi, "Duapertiga Rasulullah "Jangan."

"Bagaimana jika separuh?" Rasulullah menjawab "Jangan" Aku bertanya lagi "sepertiga?" Rasulullah menjawab: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban bagi orang lain. Sesungguhnya semua belanja (nafkah) yang engkau keluarkan akan mendapat balasan (pahala) dari Allah bahkan makanan yang engkau suapi ke mulut isterimu (HR Tirmidzi)

c. Transfer kekayaan melalui hibah

عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَتْهُ بِدَرَاهِمٍ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Dari Umar bin Khattab bahwa ia memberikan seekor kuda perkasa untuk jihad di jalan Allah, lalu disia-siakan oleh orang yang menggunakannya dan ia ingin membelinya kembali Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda "Jangan diperjualbelikan dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya" (HR Muslim)

3. Mencari Rezeki

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ انْفِقُوا لِلَّهِ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَانْفِقُوا لِلَّهِ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Wahai umat manusia, bertaqwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap sekalipun Allah melambatkan darinya. Bertaqwalah kepada Allah sederhanakanlah dalam mencari rezeki Ambillah yang halal dan hggalkan yang haram".(HR Ibnu Majah)

4. Bentuk Jual Beli yang dilarang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli melamasah dan munabazah (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)

Dari Ibn Umar dari Nabi saw bersabda "Janganlah kamu membeli barang yang sedang dibeli orang lain dan janganlah meminang wanita yang sedang dipinang orang lain kecuali ia mengizinkan" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ،
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli tssah dan jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ" (رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw melaknat penyogok dan penerima sogok (HR Au Dawud)

5. Tanah

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ
غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بِهِيْمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ
صَدَقَةٌ" (رواه مسلم)

Dari Anas bin Malik ra: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman di tanahnya lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali dihitung sebagai sedekah".

a. Muzara'ah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ
الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Dari Abdullah bin Sayyib: kami datang kepada Abdullah bin Ma'qil kemudian bertanya kepadanya tentang muzara'ah. Ia mengatakan bahwa tsabit menganggap bahwasannya Nabi saw melarang muzaraah dan memerintahkan muajarah, kemudian Abdullah bin Ma'qil berkata : tidak apa-apa bermuzaraah.(HR Muslim)

b. Kebolehan Muzaraah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw memperlakukan penduduk Khaibar dengan seperdua dari apa yang dihasilkannya berupa buah- buahan atau pertanian.(HR Muslim)

c. Mudharabah

عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari 'Urwah bahwasanya Rasulullah saw memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing, lalu ia membeli dengan uang satu dinar tersebut dua ekor kambing, kemudian menjual salah satunya seharga satu dinar, kemudian kembali mendatangi Nabi dengan satu dinar dan seekor kambing, Beliau mendoakan baginya keberkahan, seandainya ia membeli debu (sesuatu yang tidak berharga), ia akan memperoleh keuntungan (HR Bukhari) keberkahan, seandainya ia membeli debu (sesuatu yang tidak berharga), ia akan memperoleh keuntungan (HR Bukhari)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ، وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أَضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ (رواه أبو داود)

Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah saw mengirim bersamanya satu dinar untuk membeli satu ekor hewan korban untuk beliau. Lalu ia membelinya dengan harga satu dinar dan menjualnya dengan harga dua dinar. Lalu ia kembali dengan membelikan hewan korban untuk beliau seharga satu dinar kepada Nabi. Lalu uang itu disedekahkan Nabi dan beliau mendoakannya semoga mendapat keberkahan dalam perdagangannya (HR. Abu Daud)

6. Modal

a. Keuntungan dan resiko

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَمَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَعْلَمَ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ" (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah ra. bahwasanya seorang lelaki membeli budak dan mempekerjakannya, kemudian dia mendapati aib pada budak tersebut dan mengembalikannya. Penjual budak tersebut mengadu kepada Rasulullah saw. wahai Rasulullah ia telah mempekerjakan budakku, kemudian Rasulullah bersabda "ia berhak memperoleh manfaatnya karena menanggung kerugian"

b. Syirkah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan secara marfu' berkata : "Allah berfirman 'Saya orang ketiga bagi dua orang yang bermusarakah selama tiada mengkhinati

seseorang diantara mereka akan partnernya, jika ada yang mengkhianati, maka Saya keluar dari keduanya”

7. Mekanisme Pasar

a. Penentuan harga

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الترمذي)

Dari Anas berkata “harga barang-barang naik di masa Rasulullah saw. kemudian orang-orang berkata ‘Wahai Rasulullah berilah batasan harga’ kemudian Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya Allah lah Yang memberi harga, Yang menahan, Yang melepas, Yang member rezeki, dan aku sungguh berharap untuk berjumpa Tuhanku dan tiada seorangpun diantara kalian yang menuntutku dengan kezaliman baik pada jiwa ataupun harta”

b. Larangan Ihtikar

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Dari said bin Al-Musyyib, dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah saw. beliau bersabda : “Tiada yang melakukan peimbunan kecuali ia bersalah”

c. Menjual sebelum barang dimiliki

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ» (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasannya Rasulullah saw bersabda “Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum ia benar-benar memperolehnya”

d. Jual beli salam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي النَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata “Rasulullah tiba di Madinah, dan orang-orang mempraktekkan jual beli salam pada kurma selama setahun dan duan tahun,

kemudian Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang berjual beli salam maka hendaklah dilakukan dengan kadar yang diketahui dan timbangan yang diketahui"

e. Khiyar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. bersabda "Jika dua orang berjual beli, maka masing-masing berhak khiyar selama belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang membolehkan khiyar kepada yang lain. Jika ada yang member khiyar kepada yang lain dan terjadi jual beli atas dasar itu maka jual belinya berlaku. Dan jika keduanya berpisah setelah proses transaksi dan tiada seorangpun dari keduanya yang menninggikan jual beli tadi, maka transaksi tersebut belaku/jadi.

8. Uang dan Kredit

a. Bayi Al-Sarf

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Dari Abi Saïd al-Khudri ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual barang yang tidak ada di tempat dengan barang yang ada di tempat."

b. Riba Nasiah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit berkata, bersabda Rasulullah saw. "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam hendaklah ditukarkan dengan kadar yang sama dan tunai, jika pertukaran terjadi dengan beda jenis, maka jualah dengan takaran yang kamu hendaki namun tetap tunai.

c. Qardhul hasan

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ» (رواه النسائي)

Dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Nabi saw meminjam dariku empat puluh ribu (dirham), lalu beliau mendapatkan uang dan membayar hutang beliau kepadaku seraya mengatakan: "Semoga Allah memberikan keberkatan untukmu, pada keluargamu dan dan hartanya, sesungguhnya balasan bagi peminjaman tak lain dari kesyukuran dan pembayaran kembali"

d. Hiwalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw "Menunda pembayaran bagi orang yang kaya adalah sebuah Jika salah seorang dari kalian ditunjukkan kepada orang yang berada maka ikutilah"

e. Kafalah

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Dari Salamah bin al-Akwa' ra, bahwasanya jenazah seseorang dibawa kepada Nabi saw, Rasulullah "Apakah jenazah ini mempunyai hutang?" Lalu mereka menjawab: "Tidak." Lalu jenazah tersebut dishalatkan. Kemudian dibawa jenazah yang lain, Rasulullah bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?" Mereka menjawab: "Ya". Rasulullah saw bersabda: "Shalatkanlah teman kalian ini "Abu Qatadah menyahut "Aku yang akan membayar hutangnya ya Rasulullah." Lalu jenazah tersebut dishalatkan.

Lampiran III

Qawaid Fiqhiyyah Muamalah

1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
Segala perkara tergantung kepada niatnya
2. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي
Dalam akad yang dianggap adalah maksud dan makna kad tersebut bukan lafaz dan bentuk kalimat
3. الضَّرَرُ يُرَالُ
Segala kemudharatan dihilangkan
4. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Menolak kemafsadatan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan
5. الْيَقِينُ لَا يُرُودُ بِالشَّكِّ
Yakin tidak hilang dengan keragu-raguan
6. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
Pada dasarnya setiap orang terbebas dari segala tuntutan/kewajiban.
7. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ
Kesukaran mendatangkan kemudahan
8. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang
9. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
Adat menjadi hukum
10. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
Hal-hal yang diketahui secara uruf seakan-akan teah disyaratkan (walaupun tidak disebutkan)

11. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala muamalat boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

12. الرِّضَا شَرْطٌ لِلْعَقْدِ وَلَيْسَ سَبَبًا لِلْحَلِّ

Ridha merupakan syarat akad bukan penyebab halalnya akad

13. الشَّرْطُ الْمَخَالِفُ لِمَقْصُودِ الشَّرْعِ بَاطِلٌ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ الْمَخَالِفُ لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ كِلَاهُمَا بَاطِلٌ

Syarat yang bertentangan dengan maksud syariat, maka syarat tersebut batal sedangkan akad sah (boleh diteruskan dengan mengabaikan syarat), dan syarat yang bertentangan dengan maksud akad, maka kedua-duanya (akad dan syarat) batal.

14. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Segala hutang uang yang menarik manfaat merupakan riba

15. مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

Hal-hal yang diharamkan untuk mengambilnya/menerimanya maka haram pula memberinya.

16. الْعُرْمُ بِالْعُرْمِ

Ikut menanggung resiko karena ikut menikmati manfaat

17. الشُّرَكَاءُ يَبْرَأَجْعُونَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ

Pihak-pihak yang bermusarakah, akan memperoleh bagian laba sesuai porsi kepemilikan mereka dalam musyarakah tersebut

18. الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi

19. مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

Sesuatu yang boleh dijual maka boleh digadai

20. الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

Hal-hal yang dibolehkan oleh syariat (sekiranya menimbulkan kerugian) tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi.